

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur:

- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV,( Bandung, Universitas Parahyangan, 2000), h. 22
- Bernard L. Tanya 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing Yogyakarta hal 11.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, ( Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2008), 104.
- Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara* ,(Bogor: Ghalia Indonesia,2004), 71-72
- Dr. Fahmi, SH.MH, *Kepastian Hukum*, hal 21, mengutip Satjipto Rahardjo dengan judul: ‘Membedah Hukum Progresif’, *Harian Kompas*, Media Oktober 2006, hal 17
- F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 219
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, Hlm. 301.
- Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 52
- Gunther Teubner, *Substantive and Reflexive Elements in Modern Law*, *Law and Social Review*, Volume 17 Nomor 2. Dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012, h. 317-318
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Surabaya:Refika Aditama ,2007),173
- Hasyim Asy’ari, *Skripsi: Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Oleh Notaris,Perspektif Hukum Islam*,UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta,2013, Hal. 2
- Ibid
- Ibid hal 26-27.

Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Bab I, Pasal 1, ayat 1

Indonesia, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Nomor 3 bagian Tujuan.

Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), h. 65

Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 78.

Kahar Mansyur, *Membina Moral dan Akhlak, Kalam Mulia*, Jakarta, 1985, hal. 71.

Kemaslahatan dan Keadilan menjadi inti dari hukum Islam. Ini diwujudkan dengan banyaknya ayat al-Quran yang berisi tentang kemaslahatan dan keadilan. Diantaranya yaitu : An-Nisaa':58; An-Nisaa':135 dan Al-Maidah:8

Kode Etik Notaris Indonesia, Hasil Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, tanggal 30 Mei 2015, di Kota Tangerang.

Kusumohamidjojo, Budiono. "Dialog Imajiner Dengan Hans Kelsen Tentang 'Keadilan'". *Jurnal Melintas*, 2005.

L.J. van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Xxx, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, hal 11.

Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta; Bigraf Publishing, 1995) hal.29

Majelis Pengawas Notaris Republik Indonesia, 2013, Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Notaris di Hotel Harris Bandung, tanggal 23 s/d 25 September 2013, *Materi Rakor Bidang Pembinaan Dan Pengawasan*, Hlm.16.

Majelis Pengawas Notaris Republik Indonesia, *Op.Cit.*, *Materi Rakor Bidang Pemeriksaan*, Hlm.3.

Marsudi Triadmodjo, [www,MateriKuliahTeoriHukum.com](http://www.MateriKuliahTeoriHukum.com) tanggal 20 juli 2018

Materi Kuliah Prof. Dr. Marsudi Triadmodjo, SH, Teori Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jakarta.

- Miriam Budiardjo, *Op Cit*, h. 35
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), h. 35-36
- Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, hal. 3.
- Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, cet. Pertama hal 27.
- Munir Fuady, 2005, Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti hal 133.
- Nico, 2003, Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law (CDBL)
- Philipus M. Hadjon, *Op Cit*, h. 5
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, h. 1
- Phillipus M. Hadjon, *Op Cit*, h. 20
- Raden Soegondo Notodisoerjo, 1993, Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan, cetakan kedua, jakarta: RAJA Grafindo Persada, hlm.229
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 177.
- Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, (Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia, 1998), h. 37-38
- Rusadi Kantaprawira, *Op Cit*, h. 39
- Satjipto Rahardjo Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan hukum Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, Hlm. 20.
- Satjipto Rahardjo, *ibid* hal 4.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm 18.
- Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004), h.4
- Sudikno Mertokusumo, *loc cit* hal 122
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum hal 161, Penerbit: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Yogyakarta: Liberty , 2009, h. 21.

Suhrawardi K. Lubis, op.cit., hal 13. lihat juga Spillane dalam Lilian Tedjosaputro, hal 52.

Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1990), h. 30

Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Hlm. 530

#### B. Perundang-undangan:

Pasal 1 angka 6 UUJN.

Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UUJN.

Pasal 67 UUJN

Pasal 69 ayat (1) UUJN.

Pasal 70 huruf b UUJN.

Pasal 70 huruf c UUJN.

Pasal 70 huruf d UUJN.

Pasal 70 huruf e UUJN.

Pasal 70 huruf f UUJN.

Pasal 70 huruf g UUJN.

Pasal 70 huruf h UUJN.

Pasal 71 huruf a UUJN.

Pasal 71 huruf b UUJN.

Pasal 71 huruf c UUJN.

Pasal 71 huruf d UUJN.

Pasal 71 huruf e UUJN.

Pasal 71 huruf f UUJN.

Pasal 72 ayat (1) UUJN.

Pasal 76 ayat (1) UUJN.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : M.02. PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan  
Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Cara  
Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara  
Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja  
Majelis Pengawas

Undang-Undang Jabatan Notaris No 12 TAHUN 2014

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

### C. Internet / Sumber Lain

Academia Edu, <http://www.academia.edu/10691642/>, diunduh 23 Juni 2018.;  
Esmi Warassih, Implementasi Kebijakan Pemerintah melalui  
Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif Sosiologis, Surabaya:  
Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 1991, h. 85.

"Kepastian Hukum", diakses dari <http://www.surabayapagi.com/index.php?3bca0a43b79bdfd9f9305b812982962e5ebad017dee37f007e56da92eb74d56>, tanggal 21 juli 2018

Ahmad Zaenal Fanani, Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum  
dan Islam, diakses dari  
<http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/TEORIKEADILAN%20PERSPEKTIF%20FILSAFAT%20HUKUM%20ISLAM.pdf>, tanggal 19 juli 2018

#### ALQURAN

Apaitukepastianhukum, <http://yancearizona.wordpress.com/2008/04/13/apaitu-kepastian-hukum/>, tanggal 20 juli 2018

BismarSiregar–Sang“Pengadil”YangProgresif, <http://musri-nauli.blogspot.com/2012/04/bismar-siregar-sang-pengadil-yang.html?m=1>, tanggal 20 juli 2018

file:///C:/Users/ACER/Downloads/Artikel Pentingnya Pembukuan,  
Dalam Perspektif Islam.htm, di unduh 10 juli 2018

Hasil wawancara terhadap narasumber, tanggal 15 Maret 2018, MPD  
Banjarnegara

Hasil wawancara terhadap narasumber, tanggal 15 Maret 2018, MPD  
Banjarnegara

Hasil wawancara terhadap narasumber, tanggal 16 Maret 2018, MPD  
Banjarnegara

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53247fa3961a8/mengupas-aturan-main-para-notaris-di-uu-jabatan-notaris-baru>. diakses pada 20 Juni 2018

Jurnal.pdii.go.id, Wiratni Ahmadi, Kode Etik Notaris, hlm 31, 20  
September 2011

Jurnal.pdii.go.id, Wiratni Ahmadi, Kode Etik Notaris, hlm 31, 20  
September 2011

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses  
dari <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2150830-devinisi-keadilan-menurut-para-ahli/>, tanggal 20 juli 2018

Konstitusi kita menganut konsep Negara Hukum yang Demokratis dapat dilihat dalam ketentuan pasal 28 I ayat (5) yang berbunyi : ‘Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan’. (hasil perubahan kedua).

Makna Keadilan, diakses  
dari <http://id.shvoong.com/social-sciences/2193610-makna-keadilan/>,  
tanggal 20 juli 2018,

Muhammad Haris, Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.(Diakses tanggal 20 Juni 2018)

Pasal28Dayat1Undang-UndangDasar1945,<http://anggimartika.blogspot.com/2012/03/kepastian-sebagai-tujuan-hukum.html?m=1>, tanggal 20 juli 2018

PenegakanHukum, <http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/penemuan-hukum-atau-rechtsving/>, tanggal 20 Juli 2018

PositivismeHukumdiIndonesiadanPerkembangannya,<http://boyyendratamin.blogspot.com/2011/08/positivisme-hukum-di-indonesia-dan.html?m=1>, tanggal 20 juli 2018

Teori Hukum Lawrence M Friedman tentang Pembagian Sistem  
Hukum, <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2288470-pengertian-sistem-hukum/>, tanggal 20 juli 2018

Teori Radburch tentang Tujuan Hukum, <http://bunga-legal.blogspot.com/2010/02/teori-tujuan-hukum.html?m=1>, tanggal 20 juli 2018